

**TINJAUAN PENGAJUAN KASASI PENUNTUT UMUM  
TERHADAP PEMBEBASAN TERDAKWA DARI DAKWAAN PRIMAIR  
DALAM PERKARA KORUPSI  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 134 K/Pid.Sus/2014)**

Dedhy Prabowo

**Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kesesuaian Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum terhadap pembebasan Terdakwa dari Dakwaan Primair oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dalam Perkara Korupsi sebagaimana yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 134 K/PID.SUS/2014 dengan pemenuhan terhadap ketentuan pasal 253 ayat 1 KUHP. Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Normatif dengan pendekatan kasus, yaitu terhadap Kasus Korupsi Dana APBD Kabupaten Banggai yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) untuk pembangunan SDN. Trijadi di Luwuk dengan terdakwa Beby Kobstan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis analisis, Penuntut Umum mampu membuktikan bahwa Pengajuan Kasasi beserta alasan-alasan Kasasinya telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP terutama seperti yang jelas tercantum pada huruf a yang menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Alasan-alasan Kasasi yang telah disampaikan oleh Penuntut Umum dalam Kasus Korupsi tersebut dapat dilihat bahwa Judex Factie tidak menerapkan atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya suatu peraturan hukum, yaitu dalam hal penjatuhan pidana terhadap Beby Kobstan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun adalah tidak atau kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, mengingat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu telah mengambil alih seluruh tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Luwuk dan menyatakan Terdakwa Beby Kobstan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi.*

**Kata kunci:** Kasasi, Dakwaan, Tindak Pidana Korupsi, Korupsi

**Abstract**

*This study aims to reviewing the suitability of the Cassation Appeal by the Public Prosecutor against the acquittal of the Defendant from the Primair indictment by the High Court Judges of Central Sulawesi Province in Palu in the Corruption Case as contained in the Supreme Court Decision of the Republic of Indonesia No. 134 K/PID.SUS/2014 with the fulfillment of The provisions of article 253 paragraph 1 of the Criminal Procedure Code. This research is Normative Law Research with case approach, that is to Case of Corruption of Banggai Regency Budget Fund that is General Allocation Fund (DAU) for Development of SDN. Trijadi in Luwuk with the defendant Beby Kobstan. Based on the results of the research and discussion that has been the author of the analysis, the Prosecutor was able to prove that the Cassation Appeal and the reasons for his Cassation have been in accordance with the provisions contained in Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, especially as clearly stated in letter a which determines whether A rule of law is not applied or implemented is not as it should be. The Cassation Reason that has been submitted by the Public Prosecutor in the Case of Corruption can be seen that Judex Factie does not apply or improperly implements a rule of law, namely in the case of a criminal imposition against Beby Kobstan which corroborates the decision of the District Court of Luwuk namely imprisonment for 1 (One) year is not or less fulfills the sense of justice in the community, since the Judge of the District Court Luwuk and the Court of Corruption at the Central Sulawesi High Court in Palu has taken over the whole prosecution of the Public Prosecutor Luwuk and stated that the Defendant Beby Kobstan has been proven Legitimate and convincing guilty of committing a criminal act of corruption.*

**Keywords:** Appeal, Indictment, Criminal Act of Corruption, Corruption.

## A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan Negara hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke empat yang bunyinya “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Sebagai Negara hukum Indonesia tentu selalu menjunjung tinggi tegaknya hukum di Indonesia. Penegakan hukum merupakan tahapan setelah berakhirnya perbuatan hukum, sehingga yang dimaksud penegakan hukum adalah pelaksanaan secara konkrit atas hukum yang telah dibuat kedalam kehidupan masyarakat sehari-hari (Satjipto Rahardjo, 2006:181).

Mewujudkan penegakan hukum, salah satunya melalui keberadaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (untuk selanjutnya disebut KUHP) merupakan suatu landasan yuridis dalam praktek beracara dipengadilan atas suatu tindak pidana demi terciptanya penegakan hukum dan keadilan. Dewasa ini isu penegakan hukum yang cukup marak dan menarik untuk diperbincangkan adalah terkait penanganan terhadap perkara tindak pidana korupsi. Maraknya permasalahan korupsi di Indonesia bukanlah suatu masalah yang baru. Secara historis, setelah Indonesia merdeka, korupsi sudah sangat kronis sejak akhir tahun 1950-an. Hal ini diantaranya terbukti antara tahun 1957-1958 keluar beberapa Peraturan Penguasa Militer dan Penguasa Perang Pusat dalam rangka pemberantasan korupsi sebagai pelengkap ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) yang ada pada saat itu sudah tidak memadai untuk menjaring berbagai bentuk tindak pidana korupsi. Peraturan yang dimaksud, yaitu Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat, tanggal 16 April 1958 No. Prt/Peperpu/013/1958 beserta peraturan pelaksanaannya, dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Prz/Z.I/1/7, tanggal 17 April 1958 (Bambang Poernomo, 1994:65). Kemudian diundangkan Undang-Undang Nomor 24 prp. Tahun 1960, tentang Pengusutan, Penuntunan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, menandai korupsi tidak berkurang, tetapi masih tetap marak. Sejarah makin meningkatkan korupsi itu berlangsung terus, hingga Undang-Undang Nomor 24 Prp. Tahun 1960 dianggap tidak memadai dan kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tjandra Sridjaja Pradjonggo, 2010:11).

Setelah berlaku Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, kemudian diundangkan Undang-Undang Anti Korupsi atau Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tjandra Sridjaja Pradjonggo, 2010:15). Meski Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ancaman pidananya lebih berat, tetapi realitanya tindak pidana korupsi masih tinggi sehingga diperlukan upaya khusus dalam menangani atau mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Reformasi sejak 1998 dengan TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, seringkali para pelaku tindak pidana korupsi dibebaskan dari ancaman pidana. Hakim hanya berlandaskan pada peraturan tersebut dan belum berani membuat terobosan baru dalam penegakan tindak pidana korupsi (Lilik Mulyadi, 2012:169-171).

Sudah sangat dikenal oleh awam bahwa korupsi merupakan kejahatan yang merugikan keuangan negara. Fakta senyatanya lebih luas, bahwa korupsi merupakan perbuatan bejat, busuk, jahat, jelek, tidak jujur, dan konotasi negatif lainnya, bahkan *extra ordinary crime*, dengan demikian pengertian, lingkup, dan bentuk korupsi dapat ditelisik secara harafiah, yuridis, sosiologis, politis, dan sebagainya (Bambang Waluyo, 2014:171). Di Indonesia, korupsi telah diartikan secara khusus sebagai ulah laku tidak jujur yang dilakukan oleh seseorang pejabat dalam soal penggunaan dana keuangan yang seharusnya didayagunakan untuk kepentingan publik. Inilah suatu bentuk penyalahgunaan kewenangan yang melekat pada suatu jabatan yang akan menyebabkan kepentingan khalayak ramai tak lagi terlayani, karena dana yang dimaksud telah digunakan untuk memenuhi kepentingan para pejabat itu sendiri (Soetandyo Wignjosoebroto, 2007:25). Bukan hanya di Indonesia saja, di belahan dunia yang lain pun tindak pidana korupsi juga akan selalu mendapatkan perhatian yang lebih khusus dibandingkan dengan tindak pidana yang lainnya. Fenomena atau gejala ini harus dapat dimaklumi, karena mengingat dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi yang dapat mendistorsi berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara dari suatu negara, bahkan juga terhadap kehidupan antar negara. Tindak pidana korupsi merupakan masalah yang sangat serius, karena tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan

keamanan negara dan masyarakatnya, membahayakan pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat, politik, bahkan dapat pula merusak nilai-nilai demokrasi serta moralitas bangsa karena dapat berdampak membudayakan tindak pidana korupsi tersebut (Ermansjah Djaja, 2009:1-2). Korupsi juga disebut sebagai Kejahatan kerah putih (*white collar crime*),

*“White-collar crime: “Crime committed by a person of respectability and high social status in the course of his occupation”. In other words, white-collar crime encompasses a variety of nonviolent crimes usually committed in commercial situations for financial gain. Examples of white-collar crime include fraud, embezzlement, forgery, and bribery.”*(Katie A. Fredericks, Rima E. McComas & Georgie Ann Weatherby. 2016. “White Collar Crime: Recidivism, Deterrence, and Social Impact”. *Forensic Research & Criminology International Journal*. USA: Gonzaga University). Terjemahan bebas: “Kejahatan kerah putih: “Kejahatan dilakukan oleh seseorang yang terhormat dan status sosialnya tinggi dalam perjalanan pendudukannya”. Dengan kata lain, kejahatan kerah putih mencakup berbagai kejahatan tanpa kekerasan yang biasanya dilakukan dalam situasi komersial untuk keuntungan finansial. Contoh kejahatan kerah putih meliputi kecurangan, penggelapan, pemalsuan, dan penyuaipan.”

Korupsi yang terjadi di Indonesia sering kali menimpa beberapa pejabat tinggi yang duduk pada kursi kekuasaan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun di daerah, namun tidak menutupi bahwa problematika korupsi bisa menimpa siapa saja dan tak pandang bulu seperti pada kasus yang akan penulis bahas yaitu kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama oleh terdakwa (1) Bobby Kobstan, terdakwa selaku Kontraktor Pelaksana pada Kegiatan Pembangunan SDN. Trijadi berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 705/640/Dikmudora/2008 tanggal 14 Mei 2008 dan (2) Drs. Nawik Ibrahim sebagai saksi, selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai (yang mana berkas penuntutannya terpisah dengan terdakwa Bobby Kobstan). Para terdakwa baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dengan pasti antara bulan Maret 2008 sampai Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2008 bertempat di Luwuk, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai dan di Desa Trijadi, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, secara berturut-turut telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang berhubungan satu dengan yang lainnya sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan mana yang telah dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi yaitu mengkorupsi dana pembangunan SDN. Trijadi yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Banggai yaitu Dana Alokasi Umum (selanjutnya disebut DAU) yang tertuang di dalam DPA Tahun 2008 Nomor: 11711a/910/DIKPORA/2008 tanggal 15 Oktober 2008 dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp. 307.090.000,-, yang mana kontrak tersebut disepakati dalam perjanjian kerja harus selesai 100% ditetapkan selama 150 hari kalender terhitung sejak tanggal 15 Mei 2008 s/d 11 Oktober 2008 namun pada sampai tanggal habis kontrak proyek pembangunan tersebut hanya mencapai 16,99%. Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Subsidi 6 (enam) bulan kurungan dan membebaskan seluruh biaya perkara kepada terdakwa. Atas putusan Pengadilan Tingkat I tersebut, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum keberatan dan mengajukan upaya hukum yaitu banding. Upaya hukum banding putusan yang dijatuhkan adalah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 28 Mei 2012 Nomor: 201/Pid.B/2011/PN.Lwk. Berdasarkan putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung yang putusannya mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dan menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa Bobby Kobstan karena Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan-alasan Kasasi dari pihak Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena perbedaan penafsiran mengenai fakta hukum yang diperoleh dari persidangan, dan lagi pula alasan-alasan Kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan Kasasi semacam itu bagi Mahkamah Agung tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat Kasasi karena pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat 1 (satu) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981). Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor: 16/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU tanggal 03 Desember 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 201/

Pid.B/2011/PN.Lwk tanggal 28 Mei 2012 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum terhadap pembebasan Terdakwa dari Dakwaan Primair oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu dalam Perkara Korupsi sebagaimana yang termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 134 K/PID.SUS/2014 dengan pemenuhan terhadap ketentuan pasal 253 ayat 1 (satu) KUHAP. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 55). Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 133). Sifat penelitian hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah preskriptif dan terapan (Peter Mahmud Marzuki, 2013:59). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2013:181). Tehnik pengumpulan bahan hukum yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dalam penelitian ini yaitu Studi Kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode silogisme yang menggunakan pola berpikir deduktif (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 89).

## C. Hasil dan Pembahasan

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, hal yang tak dapat disangkal lagi, sehingga proses penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran di negara kita ini, kiranya perlu mendapat perhatian serius dari kita semua, maka salah satu yang perlu mendapat perhatian khusus adalah upaya hukum terhadap putusan pengadilan (majelis Hakim) kepada terdakwa (terpidana) atau Penuntut Umum yang tidak puas atau tidak dapat menerima putusan tersebut, maka terdakwa/terpidana atau Penuntut Umum melakukan upaya hukum.

Upaya hukum menurut R. Atang Ranoemihardja, yaitu "suatu usaha melalui saluran hukum dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan Hakim yang dianggapnya kirang adil atau kurang tepat", sedangkan di dalam Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa "upaya hukum yaitu hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan".

Menurut Pasal 1 butir 12 KUHAP, yaitu "Hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau Kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, jadi upaya hukum menurut Pasal 1 butir 12 KUHAP di atas upaya hukum luar biasa (Bab XVIII), terdiri atas dua, yaitu upaya hukum biasa yang terdiri dari Banding & Kasasi lalu upaya hukum luar biasa yang terdiri dari Kasasi Demi Kepentingan Hukum & Peninjauan Kembali atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*herziening*) (Andi Sofyan, 2013:287).

Selain upaya hukum tersebut di atas, masih terdapat upaya hukum lainnya diatur dalam KUHAP, yaitu upaya hukum *verzet* atau upaya hukum perlawanan. Selain upaya hukum yang diatur dalam KUHAP tersebut di atas, terdapat pula upaya hukum yang tidak diatur dalam KUHAP, yaitu grasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang RI No. 22 Tahun 2002 dan terakhir diubah dengan Undang-undang RI No. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi (Andi Sofyan, 2013:288).

Beberapa putusan sering dijumpai putusan Hakim yang dirasa tidak tepat hal ini mengingat Hakim sebagai penegak hukum bagaimanapun juga adalah manusia yang tidak lepas dari kekilafan dan kesalahan, maka dimungkinkannya upaya hukum diajukan. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal dua macam upaya hukum yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Jika dilihat lebih dekat terdapat perbedaan yang mendasar antara dua upaya hukum tersebut, yaitu pada upaya hukum biasa dilakukan atau diajukan untuk melawan putusan Hakim yang belum berkekuatan hukum tetap dan masih bisa diajukan upaya hukum lagi. Upaya hukum luar biasa diajukan untuk melawan putusan Hakim yang sudah berkekuatan hukum tetap dan tidak dapat diajukan upaya hukum lagi.

Upaya hukum biasa terdapat dua jenis upaya hukum yaitu Banding dan Kasasi. Upaya hukum banding peradilan diulang sekali lagi sama seperti tingkat Pengadilan Negeri dan yang diperiksa masih sama

yaitu fakta-fakta yang ada, sedangkan dalam upaya hukum Kasasi yang diperiksa bukan lagi saksi-saksi atau barang bukti, melainkan penerapan hukumnya, salah satunya apakah Hakim sudah benar dalam penerapan hukumnya, dengan kata lain bahwa Mahkamah Agung memeriksa *judex juris* dan tidak lagi memeriksa *judex factie*.

Kasasi sendiri merupakan suatu hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada para pihak memberikan perlawanan atas putusan Hakim yang dianggap tidak mencerminkan keadilan oleh para pihak atau dikarenakan ketidakpuasan dari para pihak. Kasasi sendiri merupakan bentuk upaya hukum biasa, dan yang diperiksa adalah penerapan hukumnya bukan lagi fakta-fakta di persidangan melainkan penerapan hukumnya. Sangat berbeda dengan upaya hukum banding, didalam upaya hukum banding peradilan diulang sekali lagi sehingga dapat diajukan saksi-saksi, ahli-ahli dan surat-surat baru. Pihak-pihak yang berhak mengajukan banding ialah Terdakwa atau yang dikuasakan khusus untuk itu atau Penuntut Umum.

Upaya hukum Kasasi bermaksud untuk memeriksa apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Ketiga hal tersebut sesuai dengan apa yang disebut sebagai alasan Kasasi sebagaimana tertuang dalam Pasal 253 ayat (1). Hanya ketiga hal itulah yang dapat dijadikan alasan pengajuan Kasasi oleh pemohon, dengan kata lain bahwa alasan pengajuan Kasasi bersifat limitatif karena kewenangan Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi hanya terbatas pada masalah penerapan hukum, maka pada saat pengajuan Kasasi, pemohon harus mengajukan atau mengemukakan alasan-alasan mengajukan Kasasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 254 ayat (1) KUHAP.

Pemeriksaan Permohonan Kasasi terhadap Kasus Korupsi yang menimpa Terdakwa Beby Kobstan dapat dilakukan karena telah memenuhi Syarat Formil seperti yang telah termuat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 134 K/PID.SUS/2014 yaitu, Mahkamah Agung telah membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk tanggal 11 April 2012, yang tuntutannya yaitu antara lain, membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair, menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan perekonomian Negara sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BEBY KOBSTAN berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, penyitaan terhadap 18 barang bukti dan menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Pasal 253 ayat (1), menyebutkan bahwa Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan,

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Berdasarkan alasan pengajuan Kasasi Penuntut Umum yang telah diulas sebelumnya, terkandung unsur seperti yang dimaksud oleh Pasal 253 ayat (1) huruf a tersebut dimana Penuntut Umum berkeyakinan ada suatu peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, sesuai dengan alasan permohonan Kasasi dari Penuntut Umum atas dasar bahwa penjatuhan pidana terhadap BEBY KOBSTAN yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun pada Kasus Korupsi Dana APBD Kabupaten Banggai yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kegiatan Pembangunan SDN. Trijadi di Kabupaten Banggai adalah tidak atau kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, mengingat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu telah mengambil alih seluruh tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Luwuk dan menyatakan Terdakwa BEBY KOBSTAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Perbuatan terdakwa juga bertentangan dengan Pasal 36 ayat (3) Keppres 80 Tahun 2003 menyatakan "Pengguna barang/jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak" namun walaupun Terdakwa mengetahui bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa BEBY KOBSTAN selaku Pelaksana pada proyek pembangunan SDN Trijadi tersebut

belum selesai seluruhnya akan tetapi Drs. NAWIK IBRAHIM selaku Asisten Kuasa Pengguna Anggaran menerima pekerjaan tersebut dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan telah mencapai 100% fiktif.

Pasal 253 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa “Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan : a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya”. Berdasarkan uraian argumentasi Penuntut Umum yang mengajukan Kasasi atas dasar Hakim telah salah menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya terhadap perkara korupsi dana APBD Kabupaten Banggai yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kegiatan Pembangunan SDN Trijadi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai tahun 2008 yang dilakukan oleh Terdakwa BEBY KOBSTAN penulis dapat menarik kesimpulan bahwa alasan atau argumentasi Penuntut Umum dalam mengajukan Kasasi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, yaitu Hakim menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Berdasarkan diterimanya alasan-alasan pengajuan Kasasi dari Penuntut Umum maka berdampak dengan dibatalkannya putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor: 16/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU tanggal 03 Desember 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 201/ Pid.B/2011/PN.Lwk tanggal 28 Mei 2012.

## **D. Kesimpulan dan Saran**

### **1. Simpulan**

Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) karena menilik alasan pengajuan Kasasi Penuntut Umum yang telah diulas sebelumnya yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun pada Kasus Korupsi Dana APBD Kabupaten Banggai yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kegiatan Pembangunan SDN. Trijadi di Kabupaten Banggai adalah tidak atau kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, mengingat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu telah mengambil alih seluruh tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Luwuk dan menyatakan Terdakwa BEBY KOBSTAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi telah terkandung unsur seperti yang dimaksud oleh Pasal 253 tersebut dimana Penuntut Umum berkeyakinan ada suatu peraturan hukum yang tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya seperti yang tertulis dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a. Menurut Pasal 253 ayat (1) huruf a dikatakan bahwa “Pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan : a. apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya”. Berdasarkan uraian argumentasi Penuntut Umum yang mengajukan Kasasi atas dasar Hakim telah salah menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya terhadap perkara korupsi dana APBD Kabupaten Banggai yaitu Dana Alokasi Umum (DAU) untuk Kegiatan Pembangunan SDN Trijadi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banggai tahun 2008 yang dilakukan oleh Terdakwa BEBY KOBSTAN penulis dapat menarik kesimpulan bahwa alasan atau argumentasi Penuntut Umum dalam mengajukan Kasasi telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, yaitu Hakim menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Dengan diterimanya alasan pengajuan Kasasi dari Penuntut Umum maka berdampak dengan dibatalkannya putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor: 16/PID.SUS/TIPIKOR/2012/PT.PALU tanggal 03 Desember 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 201/ Pid.B/2011/PN.Lwk. tanggal 28 Mei 2012.

### **2. Saran**

Adapun saran yang diberikan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah,

- a. Untuk seluruh hakim di Indonesia, baik hakim dari tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Hakim Mahkamah Agung, penulis mengharapkan agar untuk ke depannya agar lebih teliti, cermat dan seksama dalam memutus suatu perkara sehingga dapat menghasilkan putusan yang mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam hukum. Hal ini bertujuan agar tidak ada banyak kasus yang diajukan ke tingkat peradilan yang lebih tinggi dan yang berbelit-belit yang akan merugikan semua pihak yang berperkara.

- b. Demi mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersih, Jujur dan Berintegritas dari segala macam hal tentang Korupsi, Kolusi dan Nepotisme perlu diperkuat lagi perihal Pendidikan Moral dan Integritas sedari dini kepada anak-anak dan remaja baik di lingkungan pendidikan formal maupun informal, tidak hanya Pendidikan Moral tentang Pancasila, tetapi Pendidikan Moral Anti-Korupsi juga menjadi hal yang sangat penting dan sudah sepatutnya Pemerintah melalui lembaga-lembaga terkait memberikan dukungan baik secara moral maupun materiil terhadap Pendidikan Moral Anti-Korupsi, hal ini diharapkan agar kelak nantinya anak-anak dan remaja di masa depan mampu menjadi benteng terkuat untuk membentuk mereka menjadi pribadi yang Bersih, Berintegritas dan Jujur dalam mengemban dan melaksanakan tanggung jawab mereka baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara agar terhindar dari hal-hal yang menjurus kepada Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

## **E. Persantunan**

Naskah jurnal dimaksud, merupakan bimbingan dari Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H., penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan secara intens yang diberikan dalam penulisan jurnal ini.

## **Daftar Pustaka**

### **Dari Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 134 K/PID.SUS/2014

### **Dari Buku :**

Andi Sofyan. 2013. Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Bambang Poernomo. 1994. Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.

Ermansjah Djaja. 2009. Memberantas Korupsi Bersama KPK. Jakarta: Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi. 2012. Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif Teoretis Dan Praktik. Bandung: PT.Alumni.

Peter Mahmud Marzuki. 2013. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Satjipto Rahardjo. 2006. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Tjandra Sridjaja Pradjonggo. 2010. Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Indonesia Lawyer Club.

### **Dari Jurnal, Makalah dan Artikel:**

Bambang Waluyo. 2014. "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia". *Jurnal Yuridis*. Volume 1 Nomor 2. Jakarta: UPN Veteran.

Katie A. Fredericks, Rima E. McComas & Georgie Ann Weatherby. 2016. "White Collar Crime: Recidivism, Deterrence, and Social Impact". *Forensic Research & Criminology International Journal*. Volume 2 Issue 1-2016. USA: Gonzaga University.

Soetandyo Wignjosebroto. 2007. "Korupsi: Sebuah Tinjauan dari Prespektif Sosial Budaya". *Makalah*. Disampaikan pada Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP Semarang.

## **Korespondensi**

Dedhy Prabowo

Mahasiswa Fakultas Hukum UNS NIM. E0010097

Jalan Kutai Barat 10 No.2, Sumber, Surakarta

HP. 085799400228

E-Mail: dedhyprabowo.mail@gmail.com